

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan merupakan kekuatan dari individu untuk menemukan solusi dari permasalahan hidup. Permasalahan dari segi ekonomi tentu bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti pemberdayaan yang dimaksud adalah penguasaan faktor produksi, distribusi, hingga pemasaran. Aktivitas tersebut tentunya untuk menjadikan masyarakat kuat dalam hal pendapatan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat lebih kepada pendampingan-pendampingan dalam menjalan perekonomian atau wirausaha. Meskipun yang mendampingi secara langsung bukan organisasi pengelola *zakāt* tersebut. Melainkan lembaga yang diajak kerjasama yaitu BMT Beringharjo dan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah. Pada dasarnya kedua organisasi pengelola *zakāt* tersebut sama-sama ingin membantu penyandang difabel dalam meningkatkan kehidupan ekonominya dengan cara membantu meningkatkan pendapatannya. Pada pelaksanaannya pendampingan sebagai upaya meningkatkan pendapatan penyandang difabel kedua organisasi pengelola *zakāt* tersebut memiliki perbedaan. BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan pendampingan selama satu tahun untuk *mustahiknya*. Sedangkan LAZISMU Pusat terus melakukan pendampingan hingga *mustahiknya* sudah benar-benar dikatakan mandiri, dan tidak butuh pendampingan lagi. Sehingga

pendampingan yang dilakukan LAZISMU Pusat melalui MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) masih berlangsung hingga saat ini. Selain perbedaan pada model pendampingannya, wujud dari pemberdayaannya pun berbeda. BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan bantuan kepada *mustahik* untuk menjalankan usahanya, atau pun mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Sedangkan LAZISMU Pusat membentuk KSP Bank Difabel, agar memudahkan para penyandang difabel untuk mengakses dana dalam rangka memenuhi kebutuhan modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dana yang diberikan akan terus bergulir.

2. Fungsi dari penggunaan dana *zakāt* dapat dilihat dari dua sisi. Sisi agama dan sisi ekonomi. Kewajiban menunaikan *zakāt* yang diperintahkan oleh agama berfungsi untuk membersihkan harta yang kita miliki. Adanya kewajiban membayar *zakāt* ternyata selaras dengan besarnya manfaat yang akan diberikan, dari sisi ekonomi pendayagunaan dana *zakāt* dapat digunakan untuk kepentingan sosial guna mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin kompleks, pendistribusian *zakāt* ini terbagi kedalam beberapa kategori. Penggunaan *zakāt* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat termasuk dalam kategori produktif konsumtif, karena *zakāt* yang disalurkan digunakan sebagai penambahan modal guna mengembangkan usaha yang akan dilakukan. Begitupun dengan akad yang dilakukan, kedua organisasi pengelola *zakāt* tersebut menggunakan akad hibah, sehingga orang yang menerimanya dapat mengelola dana

tersebut tanpa perlu mengembalikannya. *Mustahik* yang menerima dana *zakāt* ini sama penyandang difabel yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Realisasi penggunaan dana *zakāt* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat terdapat perbedaan. Dana dari BAZNAS Kota Yogyakarta digunakan untuk penambahan modal usaha, atau pun untuk mendirikan jenis usaha yang baru. Sedangkan LAZISMU Pusat dana yang diberikan untuk melaksanakan pendampingan pada Bank KSP Difabel.

3. Dana *zakāt* yang dikelola dengan baik, serta penyalurannya efektif dan efisien, kemudian diringi dengan pendampingan yang tepat akan menghasilkan *mustahik* yang berdaya dan mandiri. Begitu pula yang diupayakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU pusat untuk meningkatkan perekonomian *mustahik*nya. BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat merupakan organisasi pengelola *zakāt* yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan *zakāt* serta memiliki program untuk menyalurkan dana tersebut. BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat memiliki model pemberdayaan dan strategi penyaluran yang berbeda jika dianalisis secara mendalam. Gabungan dari model pemberdayaan dan strategi penyaluran yang beragam dari kedua organisasi pengelola *zakāt* tersebut dapat kita lihat manfaat atau dampaknya bagi *mustahik*. Dampak yang dirasakan oleh *mustahik* BAZNAS Kota Yogyakarta adalah adanya penambahan peralatan dan modal untuk melakukan usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*nya, Selain itu, manfaat lain yang

dirasakan adalah *mustahik* BAZNAS Kota Yogyakarta mulai memahami bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Ada pun dampak Yang dirasakan oleh *Mustahik* LAZISMU Pusat adalah dengan adanya KSP Bank Difabel memberikan kemudahan untuk mengakses dana bagi para penyandang difabel untuk menambah modal dalam rangka mengembangkan usahanya, sehingga hal ini berdampak bagi peningkatan pendapatan penyandang difabel.

## **B. Saran**

### **1. BAZNAS Kota Yogyakarta**

- a. Ketika masa pendampingan sudah berakhir, masih tetap diperlukan monitoring secara kontinyu. *Mustahik* yang baru mendapat pendampingan tidak dapat langsung dilepas, karena pemberdayaan tidak sebatas pemberian modal dan pendampingan.
- b. Perlu dilakukannya penentuan jenis usaha berdasarkan kategori penyandang difabel, agar usaha yang dilajankan lebih efektif.

### **2. LAZISMU Pusat**

- a. Wirausaha penyandang difabel yang dilaksanakan dapat dijadikan jaringan bisnis untuk memperkuat pasaran. Kemudian mewadahi hasil produksi usaha penyandang difabel untuk dipasarkan.